



MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Suasana sidang virtual yang digelar di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

KASUS KREDIT FIKTIF BANK JOGJA RP 27,4 M

Mantan Branch Manager Divonis 10 Tahun Penjara

YOGYA (MERAPI) - Mantan Branch Manager sebuah perusahaan di Yogyakarta, Klau Victor Apryanto ST yang tinggal di Maguwoharjo Depok Sleman akhirnya divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogya, Rabu (19/1). Terdakwa diketahui mengajukan pinjaman fiktif di Bank Jogja hingga puluhan miliar rupiah hingga akhirnya gagal bayar.

Selain itu majelis hakim diketuai Muh Djauhar Setyadi SH MH juga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar. Apabila tidak membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan subsider 5 tahun penjara.

Terdakwa yang terlibat kredit fiktif Bank Jogja terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

*** Bersambung ke halaman 9**

Mantan

Sambungan hal 1

melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU Ririn Dwi Listyorini yang menuntut KLA hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi enam bulan kurungan penjara. "KLA sebagai Pimpinan Cabang Transvision Yogya punya niat jahat dan merancang perbuatan korupsi bersama sejumlah rekannya yang lain," tutur Hakim dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa secara virtual dari LP Wirogunan.

Hal ini dimuluskan pula dengan sistem pemberian kredit di Bank Jogja yang ditengarai belum menerapkan prinsip kehati-hatian. "Negara mengalami kerugian Rp 27 miliar lebih dari akumulasi pengajuan kredit fiktif yang diajukan terdakwa ke Bank Jogja untuk memfasilitasi para karyawannya pada pertengahan 2019

lalu dengan plafon kredit Rp 60 juta- Rp 300 juta. Setelah diteliti pengajuan kredit kepada 150 an orang karyawan itu ternyata berisi identitas palsu," ungkap Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari pada Terdakwa untuk menerima atau banding terhadap putusan ini

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi mengatakan, pihak-

nya masih membahas lebih lanjut soal putusan majelis hakim itu. "Nantinya penyitaan aset terdakwa atas putusan itu dilakukan secara bertahap," jelasnya

Sedang kuasa hukum Terdakwa. Paulus Anugerah Ginting menyatakan masih akan berkoordinasi dengan kliennya untuk membahas putusan dari majelis hakim itu. (Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005